



PUTUSAN

NOMOR : 37/G/2013/PTUN BJM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan MIS Miftahul Ulum RT. 001, RW. 001 Ds. Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Banjar.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANJAR, berkedudukan di Jalan A. Yani No.3 Telp.(0511) 4721042 Fax. (0511) 472795 Martapura . 70611 Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ST.MAHMUDAH, SH.MH.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar.

Warga Negara : Indonesia .

halaman 1 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



2. Nama : AHMAD RIZAL PUTRA JAN SUMARTA, SH.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Pemerintah Kabupaten Banjar.

Warga Negara : Indonesia .

3. Nama : SRI MULIANA
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
Pemerintah Kabupaten Banjar.

Warga Negara : Indonesia .

Ketiganya berlatam di Jl. Ahmad Yani No. 2 Martapura
Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
2 Oktober 2013 dan

4. Nama : Hj. DAHYATI, SH.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,
Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat
DPRD Kabupaten Banjar..

Warga Negara : Indonesia .

5. N a m a : GUSTI KHAIRIAH , S.Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Negara dan
Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjar.

Warga Negara : Indonesia

Keduanya berlatam di Jl. Ahmad Yani No. 3 Martapura
Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
7 Oktober 2013

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tertanggal 21 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 37 /G/2013/Ptun.BJM tanggal 29 Agustus 2013
dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Oktober 2013 ;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 5 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :37/PEN-PP/2013/PTUN.BJM tanggal 12 September 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/PEN-HS/2013/PTUN.BJM tanggal 2 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 4 Desember 2013 tentang Penggantian Majelis Hakim ;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam sengketa ini ;
8. Telah mendengar para pihak yang bersengketa, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor: 37/G/2013/Ptun.BJM, tanggal 29 Agustus 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Oktober 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

halaman 3 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor :
175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BANJAR, AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI
2013.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa jabatan 2009-2014 dan sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, masih aktif.
2. Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2013 penggugat menerima **SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI 2013.**

dari Staf Komisi IV di Ruang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada Jam : ± 13.30 Wita.Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 55 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari ,terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Berdasarkan Undang-undang tersebut,maka Penggugat masih mempunyai waktu untuk mengajukan gugatan terkait dengan terbitnya **SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI 2013.**
4. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan tertulis yang bersifat konkrit yaitu dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT KEPUTUSAN, individual yaitu isi surat keputusan tersebut ditujukan kepada saudara : **MUADDIN** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Masa jabatan 2009-2014, FINAL yaitu merupakan keputusan akhir yang ditetapkan berupa surat keputusan yang ditetapkan oleh tergugat yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dan keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan sebagai obyek gugatan Penggugat, sesuai UU RI Nomor : 51 tahun 2009 Tentang : perubahan kedua UU RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.

5. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas dapat merugikan terhadap kepentingan **Penggugat**, karena sejak ditetapkannya Surat yang diterbitkan oleh Tergugat itu, maka gaji **Penggugat** tidak dibayarkan dan gaji yang telah diterima sejak tanggal ditetapkannya SURAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN tertanggal 1 Nopember 2012 disuruh dikembalikan ke KAS Daerah Kabupaten Banjar dan Penggugat tidak diberikan/tidak diperbolehkan menggunakan semua fasilitas di DPRD Kabupaten Banjar, dan alasan ini sesuai dengan UU RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 Ayat 1 : seseorang atau Badan hukum

halaman 5 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, inilah yang dijadikan alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat.

6. Bahwa surat yang diterbitkan oleh **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013** Perihal : **PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI 2013.** Penggugat menilai bahwa : perbuatan Tergugat bertentangan dengan :

- I. **Peraturan perundang-undangan yang berlaku**, karena sudah jelas : **Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2009 tentang : MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 Ayat (2)** Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf **C** yaitu **DIBERHENTIKAN** , Pada Ayat (2) huruf **H** diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. **DALAM PENJELASAN ATAS Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2009** Pasal 383 (2) huruf (**H**) dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan dari Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, Pemberhentiannya **SAH** Setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- II. **PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD Pasal : 102 Ayat 2 Anggota DPRD** diberhentikan Antarwaktu sebagai mana dimaksud Ayat 1



huruf **C** yaitu **DIBERHENTIKAN**, Pada Ayat 2 huruf **H** diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. **DALAM PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD Pasal : 102 Ayat 2 huruf H** dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan dari Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pemberhentian Anggota Partai Politik **SAH**, Setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Proses Pemberhentian Antarwaktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya **SAH**.

III. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.03 Tahun 2011 tentang : perubahan atas peraturan KPU No.22 tahun 2010 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum pada :

- Pertimbangannya pada huruf (B) bahwa anggota Partai Politik yang diberhentikan oleh pimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri, dan melakukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.02 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang No.02 tahun 2008 tentang Partai Politik.

halaman 7 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



- Pertimbangannya pada huruf (C) bahwa anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada mahkamah Partai Politik atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada huruf **B** ,berpengaruh pada proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Pasal 24 ayat (6) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e,dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai dengan AD dan ART partai politik yang bersangkutan dan/atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik,Putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung.
- Pasal 24A ,ayat :
 - 1) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e dan Pasal 24 ayat 6 dapat mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai Politik,dibuktikan



dengan keputusan **PIMPINAN
PARTAI POLITIK.**

- 2) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. *Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penggugat secara berkelanjutan yang disebabkan terbitnya surat KEPUTUSAN TERGUGAT, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI 2013, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Ayat 4 huruf (a) UU RI Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara.*

8. *Bahwa kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat terbitnya SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI 2013 :*

halaman 9 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



- a) Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas **KUNJUNGAN KERJA**, baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
- b) Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** di Jakarta.
- c) Penggugat tidak bisa menggunakan fasilitas **ASURANSI KESEHATAN** baik untuk Pribadi maupun untuk Keluarga.
- d) Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas Konsultasi .

9. Bahwa berdasarkan posita 2,3,4 dan 5 di atas ,sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a UU RI Nomor : 9 Tahun 2004: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajar apabila surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** dan memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan :

1. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSUWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



3. *PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA. HASIL PEMILIHAN UMUM.*

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan gugatan penggugat.
2. Memerintahkan kepada tergugat menunda pelaksanaan **SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI 2013.**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI 2013.**
3. Memerintahkan Tergugat mencabut **SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAK-HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN. TERTANGGAL 17 JULI 2013** yang ditetapkan oleh Tergugat.



4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin tertanggal 17 Juli 2013, namun dalam kenyataannya Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut melainkan hanya Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin tertanggal 17 Juli 2013. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin tersebut bukanlah Surat Keputusan, karena surat yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak bersifat konkret, individual, dan final tetapi hanya merupakan surat biasa. Hal ini terbukti dari tujuan surat tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan kepada Ketua DPRD Banjar. Selain itu, surat tersebut juga tidak bersifat final yang yang dapat diketahui pada kalimat penutup yang berbunyi "Demikian surat ini disampaikan sebagai bahan berikutnya".

Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa Penggugat telah keliru menentukan objek gugatan dalam perkara ini, sehingga gugatan tidak memenuhi ketentuan mengenai objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa



kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10, karena Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin bukan merupakan Surat Keputusan sebagai objek Sengketa Tata Usaha Negara.

3. Bahwa tidaklah beralasan Penggugat menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan akibat dari Surat yang diterbitkan Tergugat Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin tertanggal 17 Juli 2013. Hal ini dikarenakan pemberhentian hak-hak anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin di dasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014 yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2012 dan Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 hanyalah pemberitahuan tindakan lanjut dari Keputusan Gubernur tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan "Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberhentian hak protokoler dan keuangan Anggota DPRD An. Muaddin berlaku sejak ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu

halaman 13 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

4. Bahwa Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 dibuat dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Selama Keputusan Gubernur tersebut masih berlaku atau tidak dicabut, maka Keputusan Gubernur tersebut menjadi dasar bagi Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar untuk membuat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar. Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah adalah penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD yakni dengan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan. Sebagai langkah pengendalian, maka dibuat Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan diatas baik dalam pokok perkara, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini ;



3. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 yang telah dimeteraikan cukup (kecuali peraturan yang tidak dimeteraikan) dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. P.1 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 perihal Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD an. Muaddin tertanggal 17 Juli 2013.
2. P.2 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3385/SJ tertanggal 27 Juni 2013 hal : Penjelasan Hak-Hak Anggota DPRD yang mengundurkan diri, ditujukan kepada 1. Gubernur, 2. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia .
3. P.3 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banjar Nomor : I-41/BK/DPRD-Bjr. Tertanggal 3 Juli 2013 perihal : Laporan hasil rapat dan rekomendasi.
4. P.4 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Permohonan Banding tanggal 8 Mei 2013 terhadap putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P.5 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar Pembayaran Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Banjar untuk bulan : Agustus sampai Nopember 2013.
6. P.6 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094.1/170/136/DPRD tertanggal Nopember 2013, Surat Perintah Tugas Nomor : 094.1/170/123/DPRD tertanggal Oktober 2013, Surat Perintah Tugas Nomor : 094.1/170/95/DPRD tertanggal Agustus 2013 untuk Kunjungan Kerja ke luar Daerah .
7. P.7 : Fotocopy sesuai dengan dengan fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094.1/170/74/DPRD tertanggal Oktober 2013, Surat Perintah Tugas Nomor : 094.1/170/56/DPRD tertanggal Agustus 2013 untuk Kunjungan Kerja ke dalam Daerah.
8. P.8 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy dari internet Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013.
9. P.9 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banjar mulai bulan Nopember-Desember 2012 sampai dengan Januari-Oktober 2013 perihal : Laporan Rekapitulasi Absensi Anggota DPRD Kabupaten Banjar.
10. P.10 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 beserta penjelasannya dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2010 beserta penjelasannya.
11. P.11 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094.1/170/89/DPRD tertanggal Juli 2013 untuk DIKLAT di Jakarta.
12. P.12 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan atas nama Mu'addin mulai bulan Desember 2012 sampai bulan Juli 2013.
13. P.13 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Mu'addin kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 4 Oktober 2012 perihal Peninjauan Keputusan atau Peninjauan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. P.14 : Fotocopy sesuai dengan asli tanda Terima penerimaan surat dari Sekretaris Mahkamah Partai PPP tanggal 10 Oktober 2012.
15. P.15 : Fotocopy sesuai dengan asli tanda Terima surat penundaan pemberhentian dari Mu'addin yang diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar tanggal 8 Oktober 2012.
16. P.16 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Tanda Terima Memori Kasasi tertanggal 02 Juli 2013 Nomor 11/Pdt.G/2012 /PN.Mtp.
17. P.17 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Mu'addin kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar perihal : Penundaan Proses Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari PPP. Tertanggal 4 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T.1 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar nomor 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal Pemberhentian Hak-hak Anggota DPRD an.Muaddin tanggal 17 Juli 2013.
2. T.2 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar



Masa Jabatan Tahun 2009-2014

tanggal 1 Nopember 2012.

3. T.3 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD. Perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar an. Muaddin (dari partai Persatuan Pembangunan) tanggal 8 Oktober 2012.
4. T.4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar nomor 185/X/2012 . Perihal Pemberhentian Sdr. Muaddin dan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan bulan Oktober 2012.
5. T.5 : Fotocopy sesuai dengan asli Wakil Bupati Banjar Nomor : 100/0906/Pem perihal : Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Mu'addin, SH tanggal 15 Oktober 2012.
6. T.6 : Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor



188.44/0519/KUM/2012 tentang
Peresmian Pemberhentian Antar
Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjar Masa Jabatan
Tahun 2009-2014 tanggal 1
Nopember 2012.

7. T.7 : Fotocopy sesuai
dengan fotocopy Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor : 160/3385/
SJ tertanggal 27 Juni 2013 hal :
Penjelasan Hak-Hak Anggota
DPRD yang mengundurkan diri,
ditujukan kepada 1. Gubernur, 2.
Bupati/Walikota di Seluruh
Indonesia. (berserta lampiran
bukti Tergugat berupa Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pihak menyatakan tidak
mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan
tertanggal 18 Desember 2013 yang diterima pada tanggal 18 Desember
2013. Dan Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 12
Desember 2013, yang diterima pada tanggal 6 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka
segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana

halaman 19 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa:

Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013. (bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2013 tidak mengajukan eksepsi, dan didalam pokok Jawaban Tergugat tersebut tidak pula terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional, namun demikian sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang menyangkut kelengkapan formal dari suatu gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013. (bukti P-1=T-1), ditinjau dari bentuk dan isinya adalah merupakan suatu Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Sekretaris DPRD, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu pemberhentian Hak-hak Anggota DPRD, bersifat konkrit bentuknya ada dan nyata berupa surat, walaupun tidak ditujukan langsung kepada Penggugat dan surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Banjar namun dalam perihalnya adalah pemberhentian Hak-hak Anggota DPRD atas nama Muaddin secara pribadi sehingga bersifat individual dan obyek sengketa tersebut bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan dalam hal ini pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, obyek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini Muaddin menerima akibat hukum dengan dikeluarkannya surat tersebut karena sejak diterbitkannya obyek sengketa maka Muaddin sudah tidak menerima Hak-Hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar, atau badan hukum perdata, maka obyek gugatan tersebut telah memenuhi kriteria sehingga obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa a quo, pada pokoknya tentang Pemberhentian Hak-hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin., karena dengan obyek sengketa tersebut maka segala hak-hak Anggota DPRD atas nama Muaddin tidak dibayarkan terhitung sejak tanggal 17 Juli 2013 (gaji dan Tunjangan, Perjalanan Dinas dan Asuransi Kesehatan) dan atas gaji, tunjangan, biaya perjalanan dinas dan asuransi kesehatan yang telah terlanjur dibayarkan terhitung sejak Keputusan Gubernur Nomor : 188.44.0519/KUM/2012 tersebut diatas agar dikembalikan oleh Muaddin kepada Kas daerah, dalam hal ini jelas terlihat bahwa Penggugat mengalami kerugian sehingga Pengugat mempunyai kepentingan untuk menggugat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana

halaman 21 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, disebutkan: *"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat"*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menerima obyek sengketa a quo pada tanggal 18 Juli 2013 dari Staf Komisi IV di Ruangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada jam : +/- 13.30 Wita, atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 23 Oktober 2013 tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 Agustus 2013, dibawah register perkara No. 37/G/2013/PTUN-BJM, Di mana dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa penggugat baru mengetahui Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 18 Juli 2013 dan dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga menurut hemat majelis hakim terhadap Keputusan obyek sengketa yang dikaitkan dengan tanggal Penggugat menerima secara hukum Keputusan objek sengketa a quo terbukti belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, dan Tergugat berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa perkara ini dan gugatan Penggugat secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah pasal 383 ayat (2)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD pasal 102 ayat 2.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum pada pertimbangan huruf (B) huruf (C), Pasal 24 ayat (6) dan Pasal 24 A, ayat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-17, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-7;



Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi salam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menguji kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan para pihak dalam kaitannya dengan obyek sengketa, Pengadilan akan menentukan apa yang harus dibuktikan serta alat-alat bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok perkara (vide Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara), sedangkan terhadap dalil-dalil, bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 bab VII Alat Kelengkapan DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 36 menyebutkan :

- 1) *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*
 - a. *Pimpinan;*
 - b. *badan musyawarah ;*
 - c. *Komisi,*
 - d. *Badan legislasi daerah ;*
 - e. *Badan anggaran ;*
 - f. *Badan kehormatan ;*
 - g. *Dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.*
- 1) *Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.*



2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Menimbang, bahwa Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas [pegawai negeri sipil](#). Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- *Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.*
- *Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.*
- *Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.*
- *Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan untuk penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD maka Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar mengeluarkan obyek sengketa sehingga Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan obyek sengketa tersebut. Sehingga obyek sengketa menurut Majelis Hakim adalah termasuk kewenangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa dari aspek kewenangan, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar berwenang menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013. (bukti P-1=T-1);`



Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi prosedural Pengadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedural dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Paragraf I Pemberhentian Antarwaktu Pasal 383 diatur bahwa:

1) *Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena :*

- a. *Meninggal dunia ;*
- b. *Mengundurkan diri ; atau*
- c. *Diberhentikan.*

1) *Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :*

- a. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;*
- b. *Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/kota*
- c. *Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih ;*
- d. *Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam(6) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;*
- e. *Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- f. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum ;*



- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;*
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau*
- i. Menjadi anggota partai politik lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD pasal 102 ayat 2 huruf h menyebutkan :
"diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau", kemudian pasal 103 ayat (1) menyebutkan :
"Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota"

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar pada Bab XII tentang Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara Bagian Kesatu Pemberhentian antar waktu Pasal 96 menyebutkan:

1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :

- a. Meninggal dunia ;*
- b. Mengundurkan diri ; atau*
- c. Diberhentikan.*

1) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;*

halaman 27 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD ;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih ;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam(6) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum ;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum mengenai prosedural terbitnya Surat Keputusan objek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari Bukti P.1 = T.1 yang berupa obyek sengketa menunjukkan :

- Penggugat diberhentikan antar waktu menjadi anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar masa jabatan Tahun 2009-2014 tertanggal 1 Nopember 2012 dengan berdasarkan pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Juncto pasal 102 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf h



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (bukti T.2) ;

- Penggugat mengajukan keberatan atas Pemberhentian Antarwaktu tersebut dengan mengajukan gugatan di PTUN Banjarmasin dengan register perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN.BJM yang masih dalam tahap Banding pada PTTUN Jakarta sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 8 Mei 2013 (bukti P.4) ;
- Penggugat juga mengajukan keberatan atas Pemberhentian Antarwaktu tersebut dengan mengajukan gugatan di PN Martapura Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Mtp yang masih dalam tahap Kasasi pada Mahkamah Agung RI sesuai Akta Tanda Terima Memori kasasi tanggal 02 Juli 2013 (bukti P.16) ;
- Penggugat sebelum terbitnya obyek sengketa masih menerima Gaji dan Tunjangan, Perjalanan Dinas dan Asuransi Kesehatan dengan menggunakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat berdasarkan (bukti P.12) ;
- Tergugat kemudian menerbitkan obyek sengketa setelah adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3385/SJ tertanggal 27 Juni 2013 hal : Penjelasan Hak-Hak Anggota DPRD yang mengundurkan diri, ditujukan kepada 1. Gubernur, 2. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. (bukti P.2 = bukti T.7) yang merupakan tindak lanjut dari Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap prosedural Surat keputusan objek sengketa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa a quo tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah pasal 383 ayat (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD

halaman 29 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



pasal 102 ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum pada pertimbangan huruf (B) huruf (C), Pasal 24 ayat (6) dan Pasal 24 A, ayat 1 dan 2. yang pada intinya mengambil penjelasan dari Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 383 ayat (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD pasal 102 ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum pada pertimbangan huruf (B) huruf (C), Pasal 24 ayat (6) dan Pasal 24 A, ayat 1 dan 2. yang pada intinya bahwa dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan maka pemberhentian anggota partai politik sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar masa jabatan Tahun 2009-2014 tertanggal 1 Nopember 2012 (bukti T.2) setelah mendapatkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3385/SJ tertanggal 27 Juni 2013 hal : Penjelasan Hak-Hak Anggota DPRD yang mengundurkan diri, ditujukan kepada 1. Gubernur, 2. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. (bukti P.2 = bukti T.7) yang merupakan tindak lanjut dari Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam hukum acara PTUN yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan peradilan lain karena mempunyai asas-



asas hukum yang salah satunya adalah asas Praduga Rechtmatig (asas presumtio iustae causa) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor : 18/G/2012/PTUN.Bjm yang masih dalam tahap banding pada PTTUN Jakarta sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 8 Mei 2013 (bukti P.4) dan dalam perkara nomor : 18/G/2012/PTUN.Bjm tidak ada putusan penundaan sehingga Majelis hakim berpendapat berdasarkan asas presumtio iustae causa maka obyek sengketa a quo yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar masa jabatan Tahun 2009-2014 tertanggal 1 Nopember 2012 yang hingga saat ini masih belum Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga harus dianggap benar sampai adanya Pembatalan yang didasarkan atas Putusan Pengadilan yang Berkakuatan Hukum Tetap (bukti T.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pengadilan menilai dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa a quo bertentangan dengan perundang-undangan tersebut tidak berdasar dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau aspek prosedural penerbitan Keputusan obyek sengketa (vide bukti P-1= T-1) tersebut, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah substansi atau isi Surat Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka dapat diketahui substansi atau isi dari



keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD an. Muaddin yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota" selanjutnya dalam Pasal 103 ayat (9) nya disebutkan "Peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak diterbitkannya obyek sengketa Penggugat sudah tidak menerima hak-hak nya lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar (bukti P.5, P.6 dan P.7);
- Bahwa sebelum obyek sengketa diterbitkan Penggugat masih menerima hak-hak sebagai anggota DPRD kabupaten Banjar dengan syarat membuat surat pernyataan (bukti P.12) ;
- Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar masa jabatan Tahun 2009-2014 ditetapkan tertanggal 1 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 103 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar sudah tidak dapat dibayarkan lagi



sejak ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar masa jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Penggugat tertanggal 1 Nopember 2012 namun ternyata Penggugat masih menerima hak-haknya tersebut sehingga Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang berakibat hak-hak Penggugat sudah tidak dibayarkan lagi sejak tanggal obyek sengketa dan oleh karena Penggugat sebelumnya tetap menerima hak-haknya dengan surat pernyataan (bukti P.12) maka atas hak-hak Penggugat berupa gaji, tunjangan, biaya perjalanan dinas dan asuransi kesehatan yang telah dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 (bukti T.2) harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Kas Daerah.

Menimbang, bahwa secara substansi obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan *a quo*, tidak di temukan bukti-bukti lain yang dapat menjadi alasan hukum untuk membatalkan objek sengketa *a quo* sebagaimana didalilkan Penggugat, karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, telah sesuai prosedur penerbitannya dan telah memuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penundaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Permohonan Penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

halaman 33 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil serta bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, dan terhadap alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013
Perihal : Pemberhentian Hak Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, a.n. : Muaddin, tertanggal 17 Juli 2013

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.500,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari SENIN tanggal 23 Desember 2013 oleh kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **SITI MAISYARAH, SH.**, dan **REZA ADYATAMA, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari RABU tanggal 8 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI AISYAH., SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SITI MAISYARAH, SH.**
PRAJAGUPTA, SH.

YULIANT

2. **REZA ADYATAMA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

SITI AISYAH, SH.

halaman 35 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJM



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 70.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.500
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000
5. Meterai	<u>Rp. 6.000</u>

Jumlah Rp. 191.500

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Lima Ratus Rupiah)